



Tanggung jawab pidana dan etik hakim dalam kasus suap berdasarkan perspektif hukum positif

Ade Rianggoro Suprpto¹

¹*Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Indonesia*

Penulis Korespondensi: Ade Rianggoro Suprpto, Bambang Widarto, **E-mail:** aderianggoro0209@gmail.com

Abstrak

Korupsi, khususnya suap, merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi negara, termasuk kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan etik dalam kasus suap yang melibatkan lembaga peradilan menurut hukum positif Indonesia; dan 2) Mengidentifikasi perbedaan penanganan tindak pidana suap yang dilakukan oleh lembaga peradilan dibandingkan dengan warga negara biasa berdasarkan hukum positif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Metode analisis yang diterapkan adalah kualitatif. Pembahasan menunjukkan bahwa aparat peradilan di Indonesia tunduk pada dualisme pertanggungjawaban: pidana dan etik. Pertanggungjawaban pidana berfokus pada pelanggaran UU Tipikor (dan KUHP Baru setelah berlaku), bertujuan terdapat perbedaan signifikan dalam penanganan tindak pidana suap antara aparat peradilan dan warga negara biasa. Warga negara biasa sebagai pemberi suap hanya menghadapi konsekuensi pidana sesuai UU Tipikor atau KUHP Baru. Namun, aparat peradilan sebagai penerima suap menghadapi lapisan akuntabilitas ganda menghukum dan memberi efek jera, dengan proses melalui sistem peradilan pidana.

Kata Kunci

Hakim, Hukum Positif Indonesia, Suap, Tanggung Jawab Pidana

Naskah diterima : Agustus 2025

Naskah disetujui : Agustus 2025

Terbit : Agustus 2025

1. PENDAHULUAN

Korupsi, khususnya dalam bentuk suap, merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak destruktif bagi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Suap tidak hanya merusak tatanan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara, termasuk aparat peradilan. Aparat peradilan, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum dan keadilan, justru menjadi semakin disorot ketika terlibat dalam praktik suap. Hal ini mengkhianati amanah dan merusak integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Masalah suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum.

Kasus suap yang melibatkan aparat peradilan di Indonesia merupakan isu serius yang terus menjadi perhatian publik dan penegak hukum. Beberapa kasus suap aparat peradilan yang terjadi atau mencuat dalam pemberitaan terkini di Indonesia meliputi:



- a. Kasus Suap Hakim PN Jaksel terkait Vonis Lepas Korupsi CPO (April 2025). Kejaksaan mengungkapkan kasus ini bermula saat majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat memberikan vonis onslag kepada tiga terdakwa korporasi dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO pada 19 Maret 2025. Ketiga korporasi tersebut yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group (Muhid, 2025).
- b. Kasus Dugaan Suap Hakim PN Surabaya terkait Kasus Ronald Tannur (Oktober 2024). Hakim memutuskan vonis bebas bagi Ronald Tannur, dengan alasan bahwa ia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian korban (Nurani, 2025).
- c. Kasus Suap Di Mahkamah Agung (2023). Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimiyati divonis 8 tahun penjara atas kasus suap pengelolaan perkara di Mahkamah Agung (MA) (Kompas.tv, 2025).

Pelanggaran terhadap tanggung jawab pidana dalam kasus suap akan berakibat pada penuntutan dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UU Tipikor. Sementara itu, pelanggaran terhadap etika aparat peradilan dapat berujung pada sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya. Kombinasi antara sanksi pidana dan sanksi etik diharapkan dapat memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas aparat peradilan.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulisan ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Antara Pertanggungjawaban Pidana dan Etik Dalam Kasus Suap Yang Melibatkan Lembaga Peradilan Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Dualisme Pertanggungjawaban

Aparat peradilan, khususnya hakim, di Indonesia tunduk pada dua jenis pertanggungjawaban utama yang beroperasi secara paralel: pidana dan etik.

- a. Pertanggungjawaban Pidana: Berfokus pada perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang pidana, seperti UU Tipikor atau KUHP Baru. Tujuannya adalah untuk menghukum pelaku, memberikan efek jera, dan memulihkan kerugian negara atau masyarakat yang timbul akibat tindak pidana. Prosesnya melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan (Rumajar, 2025).
- b. Pertanggungjawaban Etik: Berfokus pada pelanggaran norma dan nilai moral profesi yang diatur dalam kode etik, khususnya KEPPH. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas, martabat, dan kehormatan profesi hakim, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Prosesnya melalui mekanisme pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial (Auli, 2025).

2. Keterkaitan dan Perbedaan Ruang Lingkup Penegakan

Meskipun beroperasi secara paralel, pertanggungjawaban pidana dan etik memiliki keterkaitan yang erat sekaligus perbedaan ruang lingkup yang fundamental.

Keterkaitan:

- a. Pelanggaran Pidana sebagai Pelanggaran Etik: Tindak pidana suap yang dilakukan oleh hakim hampir pasti merupakan pelanggaran etik yang sangat berat. Misalnya, tindakan menerima suap secara inheren melanggar prinsip-prinsip KEPPH seperti berperilaku jujur, berintegritas tinggi, dan adil.

- b. Proses Pidana sebagai Informasi Awal Etik: Proses pidana dapat menjadi dasar atau informasi awal yang memicu dimulainya proses pemeriksaan etik. Komisi Yudisial dapat berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika terdapat dugaan tindak pidana yang melibatkan hakim.
- c. Sanksi Etik Independen: Sanksi etik dapat dijatuhkan terlepas dari hasil proses pidana. Artinya, seorang hakim dapat dikenakan sanksi etik meskipun proses pidananya belum inkraht (berkekuatan hukum tetap) atau bahkan jika ia dibebaskan secara pidana namun terbukti melanggar standar etik.

Perbedaan Ruang Lingkup:

- a. Objek Fokus: Pertanggungjawaban pidana berfokus pada perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang pidana. Sebaliknya, pertanggungjawaban etik berfokus pada perilaku yang tidak sesuai dengan standar moral dan profesional yang diharapkan dari seorang hakim, bahkan jika perilaku tersebut belum mencapai ambang batas tindak pidana.
- b. Standar Pembuktian: Proses pidana memerlukan standar pembuktian yang tinggi, yaitu "dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim" (beyond reasonable doubt) untuk menyatakan seseorang bersalah. Sementara itu, proses etik mungkin memiliki standar pembuktian yang lebih fleksibel, meskipun tetap memerlukan bukti yang cukup untuk meyakinkan lembaga pengawas.
- c. Jenis Sanksi: Sanksi pidana berupa hukuman fisik (penjara), finansial (denda), atau perampasan aset. Sanksi etik, di sisi lain, bersifat administratif, seperti teguran, mutasi, hingga pemberhentian dari jabatan.
- d. Tujuan: Tujuan utama sanksi pidana adalah untuk menghukum pelaku, memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat, serta memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Tujuan sanksi etik adalah untuk menjaga marwah profesi, memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan, dan membersihkan institusi dari oknum yang merusak citra.

3. Implikasi Hukum dan Etik dari Kasus Suap Hakim

Kasus suap yang melibatkan hakim memiliki implikasi yang jauh melampaui sekadar kerugian finansial atau pelanggaran hukum biasa (Abdullah, 2025).

- a. Krisis Kepercayaan Publik: Keterlibatan hakim dalam suap tidak hanya berakibat pada sanksi pidana bagi pelakunya, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan publik yang mendalam terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan ini adalah fondasi legitimasi peradilan dalam menegakkan keadilan.
- b. Pembersihan Institusi: Sanksi etik bertujuan untuk membersihkan institusi dari oknum yang merusak citra, bahkan jika sanksi pidana belum final atau tidak dapat diterapkan (misalnya, karena pelaku meninggal dunia atau telah pensiun, seperti yang diatur dalam Pasal 53 Peraturan KY No. 5 Tahun 2024). Ini menunjukkan bahwa tujuan etik adalah menjaga kemurnian profesi.
- c. Efek Jera Ganda: Kombinasi sanksi pidana dan etik diharapkan memberikan efek jera ganda: hukuman fisik/finansial melalui jalur pidana, dan pencopotan dari profesi yang mulia melalui jalur etik. Ini menegaskan bahwa integritas adalah prasyarat mutlak bagi seorang hakim.

B. Penanganan Tindak Pidana Suap Yang Dilakukan Oleh Lembaga Peradilan Dengan Warga Negara Biasa Terdapat Perbedaan Berdasarkan Hukum Positif

1. Pengaturan Hukum Pidana Suap di Indonesia

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

UU Tipikor secara rinci mengkriminalisasi berbagai bentuk suap dan gratifikasi:

- 1) Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001: Mengatur pidana bagi setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar mereka berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pasal ini juga berlaku bagi pihak yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan dalam jabatannya. Sanksi pidana yang sama juga berlaku bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji tersebut.
- 2) Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001: Secara khusus mengatur pidana bagi setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Ketentuan serupa berlaku bagi pemberian kepada advokat yang ditunjuk untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan terkait perkara. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji tersebut juga dikenakan pidana yang sama.
- 3) Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001: Mengatur pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran pemberi hadiah atau janji ada hubungan dengan jabatannya.
- 4) Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001: Menetapkan pidana yang lebih berat bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, termasuk hakim atau advokat, yang menerima hadiah atau janji. Ini berlaku jika hadiah/janji tersebut diketahui atau patut diduga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, atau sebagai akibat dari tindakan yang bertentangan dengan kewajiban yang telah dilakukan.
- 5) Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001: Mengatur konsep gratifikasi yang dianggap suap. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pasal ini memperkenalkan pergeseran beban pembuktian: jika nilai gratifikasi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 6) Pasal 12C UU No. 20 Tahun 2001: Memberikan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 12B ayat (1) jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Pengaturan Pasal 12B UU Tipikor yang secara spesifik menyatakan bahwa gratifikasi yang diterima oleh pejabat negara dapat dianggap suap, dan yang paling penting adalah adanya pergeseran beban pembuktian, merupakan pendekatan anti-korupsi yang progresif. Untuk nilai gratifikasi Rp 10 juta atau lebih, penerima yang harus membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan suap. Menurut analisis penulis, ini adalah penyimpangan signifikan dari prinsip dasar hukum pidana *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) di mana beban pembuktian biasanya ada pada penuntut umum. Pergeseran ini mengindikasikan bahwa undang-undang mengakui kesulitan dalam membuktikan niat koruptif dalam kasus gratifikasi, dan menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada pejabat untuk menjaga integritasnya. Ini adalah upaya proaktif untuk memberantas korupsi yang lebih sulit dideteksi daripada suap langsung.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

KUHP Baru, yang disahkan pada 2 Januari 2023, juga memuat ketentuan mengenai tindak pidana suap, meskipun baru akan berlaku efektif 3 (tiga) tahun setelah diundangkan, yaitu pada 2 Januari 2026.

- 1) Pasal 605 KUHP Baru: Mengatur pidana bagi setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar mereka berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau karena/berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji tersebut juga dipidana.
- 2) Pasal 606 KUHP Baru: Mengatur pidana bagi setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau yang menurut pemberi dianggap melekat pada jabatan tersebut. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji tersebut juga dipidana.
- 3) Pasal 187 KUHP Baru: Menegaskan bahwa ketentuan dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) KUHP Baru berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) akan menggantikan KUHP lama dan berpotensi memengaruhi penerapan UU Tipikor. Namun, Pasal 624 KUHP Baru menyatakan bahwa undang-undang ini baru berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Ini berarti, untuk kasus-kasus suap yang terjadi sebelum tanggal tersebut, UU Tipikor (UU No. 20 Tahun 2001) masih menjadi *lex specialis* yang berlaku. Setelah 2026, akan ada potensi tumpang tindih atau interaksi antara UU Tipikor dan KUHP Baru. Penting untuk dicatat Pasal 3 KUHP Baru yang mengadopsi prinsip *lex favorabel* (undang-undang yang paling menguntungkan terdakwa). Ini berarti jika ada perubahan undang-undang setelah perbuatan dilakukan, yang diterapkan adalah ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa. Prinsip ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam kasus-kasus korupsi yang sedang berjalan atau yang terjadi di masa transisi, karena hakim akan memilih ketentuan yang memberikan sanksi paling ringan jika terdapat perbedaan ancaman pidana antara UU Tipikor dan KUHP Baru.

2. Subjek Hukum Tindak Pidana Suap

UU Tipikor maupun KUHP Baru secara jelas mengkategorikan "pegawai negeri atau penyelenggara negara" sebagai subjek penerima suap. Hakim secara eksplisit disebut dalam Pasal 6 UU Tipikor sebagai penerima suap yang dapat mempengaruhi putusan perkara. Selain itu, dalam KUHP Baru, hakim termasuk dalam definisi "Pejabat" sebagaimana diatur dalam Pasal 154 [, Pasal 154(2)]. Sementara itu, "Setiap Orang" dapat menjadi pemberi suap, yang mencakup warga negara biasa maupun entitas korporasi

3. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Suap

Sanksi pidana untuk tindak pidana suap di Indonesia bervariasi tergantung pada peran pelaku (pemberi atau penerima), status subjek hukum (aparatur peradilan atau warga negara biasa), dan nilai suap/gratifikasi.

a. Sanksi Pidana bagi Pemberi Suap

1) Menurut UU Tipikor

- a) Pasal 5 ayat (1): Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pemberian suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b) Pasal 6 ayat (1): Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pemberian suap kepada hakim atau advokat.

- 2) Menurut KUHP Baru
 - a) Pasal 605 ayat (1): Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III (Rp 50 juta) dan paling banyak Kategori V (Rp 500 juta) untuk pemberian suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
 - b) Pasal 606 ayat (1): Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp 200 juta) untuk pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terkait dengan kekuasaan atau wewenang jabatan.
- b. Sanksi Pidana bagi Penerima Suap (termasuk Hakim/Aparat Peradilan)
 - 1) Menurut UU Tipikor:
 - a) Pasal 5 ayat (2): Pidana yang sama dengan pemberi suap (penjara singkat 1-5 tahun dan/atau denda Rp 50-250 juta) bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap.
 - b) Pasal 6 ayat (2): Pidana yang sama dengan pemberi suap (penjara singkat 3-15 tahun dan denda Rp 150-750 juta) bagi hakim atau advokat yang menerima suap.
 - c) Pasal 11: Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kekuasaan/kewenangan jabatan.
 - d) Pasal 12: Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penerimaan suap/gratifikasi yang lebih serius oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, atau advokat.
 - 2) Menurut KUHP Baru
 - a) Pasal 605 ayat (2): Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III (Rp 50 juta) dan paling banyak Kategori V (Rp 500 juta) bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap.
 - b) Pasal 606 ayat (2): Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp 200 juta) bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kekuasaan/wewenang jabatan.
- c. Ketentuan Gratifikasi sebagai Suap
Menurut UU Tipikor:
 - 1) Pasal 12B: Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap jika berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika nilainya Rp 10 juta atau lebih, beban pembuktian bahwa itu bukan suap ada pada penerima. Sanksinya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - 2) Pasal 12C: Gratifikasi tidak dianggap suap jika penerima melaporkannya kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima.

Tabel 1. Perbandingan Sanksi Pidana Suap (UU Tipikor vs. KUHP Baru)

Dasar Hukum	Pasal Terkait	Subjek	Jenis Perbuatan	Ancaman Pidana Penjara (Min-Max)	Ancaman Pidana Denda (Min-Max/Kategori)
UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor)	Pasal 5(1)	Pemberi	Memberi/menjanjikan sesuatu kepada PN/ Penyelenggara Negara untuk berbuat/tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban.	1 - 5 tahun	Rp 50 juta - Rp 250 juta
	Pasal 5(2)	Penerima (PN/ Penyelenggara Negara)	Menerima pemberian/janji sebagaimana Pasal 5(1).	1 - 5 tahun	Rp 50 juta - Rp 250 juta
	Pasal 6(1)	Pemberi	Memberi/menjanjikan sesuatu kepada Hakim/Advokat untuk mempengaruhi putusan/nasihat perkara.	3 - 15 tahun	Rp 150 juta - Rp 750 juta
	Pasal 6(2)	Penerima (Hakim/Advokat)	Menerima pemberian/janji sebagaimana Pasal 6(1).	3 - 15 tahun	Rp 150 juta - Rp 750 juta
	Pasal 11	Penerima (PN/ Penyelenggara Negara)	Menerima hadiah/janji yang diketahui/diduga terkait kekuasaan/kewenangan jabatan.	1 - 5 tahun	Rp 50 juta - Rp 250 juta
	Pasal 12	Penerima (PN/ Penyelenggara Negara/ Hakim/ Advokat)	Menerima hadiah/janji untuk menggerakkan/sebagai akibat tindakan bertentangan kewajiban	Seumur hidup atau 4 - 20 tahun	Rp 200 juta - Rp 1 miliar
	Pasal 12B	Penerima (PN/ Penyelenggara Negara)	Gratifikasi (dianggap suap jika >Rp 10 juta, beban pembuktian di penerima)	Seumur hidup atau 4 - 20 tahun	Rp 200 juta - Rp 1 miliar
UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)	Pasal 605(1)	Pemberi	Memberi/menjanjikan sesuatu kepada PN/ Penyelenggara Negara untuk berbuat/tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban	1 - 5 tahun	Kategori III (Rp 50 juta) - Kategori V (Rp 500 juta)
	Pasal 605(2)	Penerima (PN/ Penyelenggara Negara)	Menerima pemberian/janji sebagaimana Pasal 605(1).	1 - 6 tahun	Kategori III (Rp 50 juta) - Kategori V (Rp 500 juta)
	Pasal 606(1)	Pemberi	Memberi hadiah/janji terkait kekuasaan/wewenang jabatan.	Maksimal 3 tahun	Kategori IV (Rp 200 juta)
	Pasal 606(2)	Penerima (PN/ Penyelenggara Negara)	Menerima hadiah/janji sebagaimana Pasal 606(1).	Maksimal 4 tahun	Kategori IV (Rp 200 juta)

4. Perbedaan Penanganan Tindak Pidana Suap: Lembaga Peradilan vs. Warga Negara Biasa

Perbedaan mendasar dalam penanganan tindak pidana suap di Indonesia terletak pada status subjek hukum yang terlibat, khususnya apakah pelaku adalah aparat peradilan atau warga negara biasa. Perbedaan ini menciptakan lapisan akuntabilitas yang lebih kompleks bagi aparat peradilan.

a. Penanganan Pidana Suap Terhadap Warga Negara Biasa

Ketika tindak pidana suap melibatkan warga negara biasa sebagai pemberi suap, proses hukumnya akan mengikuti jalur pidana umum. Warga negara biasa akan diproses sesuai dengan ketentuan UU Tipikor, khususnya Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 6 ayat (1), atau Pasal 605 ayat (1) dan Pasal 606 ayat (1) KUHP Baru setelah berlaku efektif. Proses hukumnya mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mencakup tahapan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan persidangan di pengadilan umum atau pengadilan tindak pidana korupsi. Sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana berupa penjara, denda, dan/atau perampasan aset. Tidak ada mekanisme pertanggungjawaban etik yang terpisah bagi warga negara biasa dalam konteks ini.

b. Penanganan Pidana Suap Terhadap Hakim/Aparat Peradilan

Penanganan tindak pidana suap yang melibatkan hakim atau aparat peradilan lainnya jauh lebih kompleks karena adanya dua jalur pertanggungjawaban: pidana dan etik.

1) Aspek Pidana

Hakim atau aparat peradilan sebagai penerima suap akan diproses sesuai dengan ketentuan UU Tipikor, seperti Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, atau Pasal 12B. Setelah KUHP Baru berlaku efektif, Pasal 605 ayat (2) dan Pasal 606 ayat (2) juga akan relevan. Proses hukumnya juga mengikuti KUHP, namun dengan kekhususan tertentu karena subjeknya adalah pejabat negara. Misalnya, pemanggilan atau penahanan pejabat negara seringkali memerlukan izin dari lembaga terkait, meskipun dalam kasus korupsi seringkali ada pengecualian untuk mempercepat proses. Ancaman pidana bagi hakim atau aparat peradilan yang menerima suap cenderung lebih berat dibandingkan dengan warga negara biasa, terutama jika suap tersebut terkait dengan putusan perkara, seperti yang terlihat dalam perbandingan sanksi antara Pasal 5 dan Pasal 6 UU Tipikor.

2) Aspek Etik

Selain proses pidana, hakim atau aparat peradilan yang diduga terlibat suap juga akan menghadapi pemeriksaan etik. Pengawasan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung (secara internal) dan/atau Komisi Yudisial (secara eksternal) berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mekanisme penanganan etik oleh Komisi Yudisial sangat terstruktur, dimulai dari pelaporan, verifikasi, analisis, pemeriksaan, hingga sidang pleno. Sanksi etik yang dapat dikenakan bervariasi dari ringan (teguran lisan) hingga berat (pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan).

Perbedaan mendasar terletak pada adanya lapisan akuntabilitas tambahan bagi aparat peradilan. Sementara warga negara biasa hanya menghadapi konsekuensi pidana, hakim dan pejabat peradilan menghadapi risiko ganda: pidana dan etik. Lapisan etik ini mencerminkan pengakuan bahwa pelanggaran oleh aparat peradilan tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak fondasi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, sanksi etik, seperti pemberhentian, memiliki fungsi membersihkan institusi, yang tidak dapat dicapai hanya dengan sanksi pidana.

Tabel 2. Perbandingan Penanganan Kasus Suap: Warga Negara Biasa vs. Hakim/Aparat Peradilan

Aspek	Warga Negara Biasa (sebagai Pemberi Suap)	Hakim/Aparat Peradilan (sebagai Penerima Suap)
Subjek Hukum	Setiap Orang (individu, korporasi)	Pejabat Publik (termasuk Hakim, Panitera, Juru Sita, dll.)
Lembaga Penegak Dasar Hukum	Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan (Tipikor/Umum) UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), KUHAP	Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan (Tipikor/Umum) DAN Mahkamah Agung (internal), Komisi Yudisial (eksternal) UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), KUHAP DAN UU No. 48 Tahun 2009 (Kekuasaan Kehakiman), KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim), Peraturan KY No. 5 Tahun 2024
Jenis Sanksi	Pidana (penjara, denda, perampasan aset)	Pidana (penjara, denda, perampasan aset) DAN Etik/Administratif (teguran, mutasi, penurunan pangkat, pemberhentian tidak dengan hormat, hakim nonpalu)
Tujuan Sanksi	Menghukum, memberi efek jera, memulihkan kerugian negara/masyarakat	Menghukum, memberi efek jera, memulihkan kerugian negara/masyarakat DAN Menjaga integritas/marwah profesi, memulihkan kepercayaan publik, membersihkan institusi
Mekanisme Penanganan	Proses pidana (penyidikan, penuntutan, persidangan)	Proses pidana (penyidikan, penuntutan, persidangan) DAN Proses etik (pelaporan, verifikasi, analisis, pemeriksaan, Sidang Pleno KY/MA, MKH)
Contoh Kasus	Pihak korporasi dalam kasus CPO yang divonis onslag (sebelum dugaan suap terungkap)	Hakim PN Jaksel dalam kasus CPO, Hakim PN Surabaya dalam kasus Ronald Tannur, Hakim Agung Sudrajat Dimyati dalam kasus suap MA

4. SIMPULAN

Aparat peradilan di Indonesia menghadapi dualisme pertanggungjawaban pidana dan etik dalam kasus suap. Pertanggungjawaban pidana fokus pada penegakan hukum melalui UU Tipikor dengan sanksi pidana berat, bertujuan menghukum dan memberi efek jera. Sementara itu, pertanggungjawaban etik, yang diatur dalam KEPPH dan diawasi oleh KY serta Bawas MA, bertujuan menjaga integritas, martabat profesi, dan memulihkan kepercayaan publik melalui sanksi administratif hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Keduanya saling terkait karena pelanggaran pidana hampir pasti merupakan pelanggaran etik, dan proses pidana sering memicu pemeriksaan etik. Uniknya, sanksi etik dapat dijatuhkan secara independen dari putusan pidana, bahkan jika vonis pidana belum final. Perbedaan mendasar terletak pada objek fokus (perbuatan hukum pidana vs. perilaku etis), standar pembuktian (*beyond reasonable doubt* vs. lebih fleksibel), jenis sanksi (penjara/denda vs. administratif/profesional), dan tujuan utama (hukuman/jera vs. menjaga marwah/kepercayaan). Suap hakim tidak hanya merugikan finansial, tetapi juga menyebabkan krisis kepercayaan publik, yang coba diatasi melalui kombinasi efek jera ganda dari kedua jalur pertanggungjawaban ini.

Penanganan tindak pidana suap di Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan antara kasus yang melibatkan aparat peradilan (khususnya hakim) sebagai penerima suap dan warga negara biasa sebagai pemberi suap. UU Tipikor (UU No. 20 Tahun 2001) menjadi payung hukum utama yang mengkriminalisasi berbagai bentuk suap dan gratifikasi, dengan sanksi yang lebih berat bagi suap yang melibatkan hakim. Sementara itu, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang akan efektif pada 2 Januari 2026, juga mengatur suap namun UU Tipikor tetap menjadi *lex specialis*. Prinsip *lex favorabel* dalam KUHP Baru penting untuk diperhatikan di masa transisi. Perbedaan mendasar terletak pada lapisan akuntabilitas ganda bagi aparat peradilan. Warga negara biasa sebagai pemberi suap hanya menghadapi proses hukum pidana sesuai KUHAP, dengan tujuan menghukum dan memberikan efek jera. Sebaliknya, hakim atau aparat peradilan sebagai penerima suap tidak hanya menjalani proses pidana dengan ancaman sanksi yang lebih berat, tetapi juga menghadapi proses etik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Tujuan dari jalur etik ini adalah menjaga integritas

profesi, memulihkan kepercayaan publik, dan membersihkan institusi peradilan dari oknum yang merusak citra. Adanya mekanisme pergeseran beban pembuktian dalam kasus gratifikasi di UU Tipikor, di mana penerima gratifikasi bernilai Rp 10 juta atau lebih harus membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan suap, juga menjadi pendekatan progresif dalam memberantas korupsi.

PUSTAKA ACUAN

- Indonesia, Pasal 5 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (1999).
- Abdullah. (2025, Juli). *Hakim Dalam Jeratan Suap*. Diambil kembali dari Kompas.id: <https://www.kompas.id/artikel/hakim-dalam-jeratan-suap#:~:text=suasana%20hati%20mereka-,Suap%20akan%20mampu%20memengaruhi%20sikap%20kepribadian%20hakim%20dan%20tentu%20akan,mendorong%20orang%20terus%20melakukan%20korupsi.&text=Versi%20ce tak%20artikel%20i>
- Auli. (2025, Juli). *10 Prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Diambil kembali dari hukum online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-kode-etik-dan-pedoman-perilaku-hakim-lt630335ad22e26/>
- Kompas.tv. (2025, April). *Kasus Suap Perkara di MA, Hakim Agung Sudrajad Dimyati Divonis 8 Tahun Bui*. Diambil kembali dari <https://www.kompas.tv/nasional/411384/kasus-suap-perkara-di-ma-hakim-agung-sudrajad-dimyati-divonis-8-tahun-bui>
- Muhid. (2025, April). *Awal Terungkapnya Ketua PN Jaksel Jual Beli Vonis Korupsi Minyak Goreng*. Diambil kembali dari Tempo.co: <https://www.tempo.co/hukum/awal-terungkapnya-ketua-pn-jaksel-jual-beli-vonis-korupsi-minyak-goreng-1231344>
- Nurani. (2025, April). *Kronologi Kasus 3 Hakim PN Surabaya yang Vonis Bebas Ronald Tannur*. Diambil kembali dari Tempo.co: <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-3-hakim-pn-surabaya-yang-vonis-bebas-ronald-tannur-1209089>
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 Tahun 2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah laku Hakim Konstitusi.
- Rumajar. (2025). *Pertamnggungjawaban Pidana Dan Hapusnya Kewenangan Menuntut Karena Daluwarsa Dalam Tindak Pidana Korupsi*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/administratum/article/download/44124/38483>.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 047/KMA/SK/IV/2009 tentang KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)